Diterima : 29 April 2026
Disetujui : 20 Mei 2026
Hal : 1-9

Cakra Adhikara: Special Journal of Law
https://jurnal.yalamqa.com/index.php/cadra
e-ISSN : -
Vol. 1, No. 1, Mei 2026

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat)

[The Effectiveness of the Implementation of the Legislative Function by the Village Consultative Body Based on Law Number 6 of 2014 Concerning Villages (A Case Study in Kekeri Village, Gunungsari District, West Lombok Regency)]

Ahmad Ramli[1)]*, Awalaudin[2)], Asmayandi[3)]

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

[1)]ahmadramli@gmail.com (corresponding), [2)]awaludin@gmail.com, [3)]asmayandi@gmail.com

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi Legislasi Peraturan Desa (Perdes) maka seyognyanya Penyusunan memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa melakukan identifikasi proses BPD dalam Proses Penyusunan Legalisasi Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kekeri yang berjudul: Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat". Berdasarkan judul diatas, penyusun ingin mengetahui bagaimanakah Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD dalam Proses Legalisasi Peraturan Desa dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Legislasi BPD Kekeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, atau disebut dengan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dikemukakan fungsi Legislasi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung menyampaikan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa (Musdes), serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum maksimal, adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD adalah sumber daya manusia, tidak memahami tugas dan fungsi, anggaran, minimnya pemahaman masyarakat tentang BPD, faktor internal, dan faktor eksternal.

Kata kunci: *Efektivitas; Legislasi; BPD.*

ABSTRACT

In carrying out its legislative function regarding the enactment of Village Regulations (Perdes), the Village Consultative Body (BPD) requires careful examination. This study aims to identify the processes involved in the BPD's legislative role in Kekeri Village, as explored in the research titled: "The Effectiveness of the Legislative Function of the Village Consultative Body (BPD) Based on Law Number 6 of 2014 in Kekeri Village, Gunungsari District, West Lombok Regency." Specifically, this study seeks to determine the effectiveness of the BPD's legislative function during the enactment of Village Regulations, as well as the factors that hinder the BPD of Kekeri in performing this function within the context of village governance in Kekeri Village, Gunungsari District, West Lombok Regency, in 2023. This research employs an empirical legal research approach—a method that examines the application of existing legal provisions. The findings indicate that the BPD's legislative functions include deliberating and agreeing upon draft Village Regulations, accommodating and conveying the aspirations of the community, organizing village deliberations (Musdes), and overseeing the performance of the Village Head. The results further reveal that the BPD has not yet reached its full potential in executing its duties and functions. Hindering factors include issues related to human resources, a lack of understanding regarding specific duties and functions, budgetary constraints, limited public awareness about the BPD, and various internal and external factors.

Keywords*: Effectiveness; Legislation; BPD.*

PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesataun Republik Indonesia. Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa (Pasal 1 poin 3 dan 4 Nomor 6 Tahun 2014) dan Badan Permusyawaratan Desa (Ndraha. (1991). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada enam semangat utama dalam UU ini, yaitu penghargaan atas keberagaman, payung hukum pemerintahan desa, memberi anggaran langsung ke desa, *participatory budgeting*, membuka kesempatan berusaha melalui badan usaha milik desa, dan mendorong proses transfer teknologi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Desa membutuhkan sebuah lembaga yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perantara atau mitra Pemerintah Desa dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan, masukan untuk mewujudkan Pemerintahan Desa menjadi lebih baik dalam penyusunan, pembahasan serta penetapan Peraturan Desa (PERDES).

Peraturan Desa ialah bahan hukum tingkat desa yang ditentukan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa (Prihatin, 2017). Dalam proses pengambilan keputusan desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan.

Dari bentuk keputusan pertama, banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat desa, tahapan pengambilan keputusan dilakukan dengan tahap kesepakatan bersama, dimana sebelum mencapai mufakat dijabarkan terlebih dahulu oleh orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Sedangkan pada bentuk kedua, keputusan-keputusan berdasarkan pada tahapan yang telah disetujui bersama, seperti tahapan Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES), kegiatan ini dilaksanakan setiap setahun sekali dibalai desa. Tahapan pengambilan keputusan itu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang secara dasar memahami ilmu hukum dan berfungsi di bidang tersebut, yang disebut dengan Peraturan Desa (PERDES).

Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perubahan ini berdasarkan pada sesuatu yang benar-benar terjadi, bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai yang baik didapatkan dari tahapan yang baik melalui musyawarah untuk mufakat, bermacam masalah antara para elit politik bisa diselesaikan secara bijak sehingga tidak memunculkan goncangan-goncangan yang berdampak merugikan masyarakat.

Terkait dengan bentuk Organisasi Pemerintahan Desa, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Prihatin, 2017), dimana Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemisahan posisi Kepala Desa beserta perangkatnya dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memungkinkan Pemerintahan Desa lebih efektif dalam melaksanakan Otonomi Desa selain kewajiban dari supra desa. Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Terpisahnya posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memungkinkan Pemerintah Desa dapat lebih leluasa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bisa dari kondisi semacam itu tak jarang membuat desa kurang dinamis, bahkan statis karena saling menunggu persetujuan yang lama. Selain itu, pemisahan semacam itu bertujuan untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang lebih modern, dimana secara politik terjadi perbedaan antara perancang kebijakan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pelaksana kebijakan yaitu Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setidaknya mewakili masyarakat yang dipilih secara demokratis untuk membahas suatu kebijakan sebelum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Kebijakan desa diawali dengan disusunnya Peraturan Desa (PERDES), yang dimulai dari tahap penyusunan, pembahasan, dan penetapan. Disinilah fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa berjalan maksimal, BPD sebagai perancang diharapkan mampu untuk mengarahkan,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam konsep kebijakan, yaitu Peraturan Desa (PERDES) dalam upaya terwujudnya Otonomi Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 31 mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pembangunan Desa pada ujungnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa mendorong Desa kearah yang lebih baik dengan arahan dan masukan dari Pemerintah Daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. Musyawarah Desa adalah perkumpulan sekelompok masyarakat setempat yang di dalamnya diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa untuk memufakatkan urusan yang bersifat strategis dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Dijabarkan bahwa Desa mempunyai organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa bersama Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur yang membantu Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu lembaga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (Irawan, 2018). Anggota BPD adalah perwakilan dari masyarakat Desa berhubungan berdasarkan keterwakilan daerah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh yang mewakili adat, kelompok yang mempunyai keahlian/ atau keterampilan di bidangnya, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat Desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah di jelaskan tersebut maka dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan tempat menampung serta menyalurkan dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Pemahaman BPD dalam fungsi legislasi atau pembentukan peraturan di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari cukup maksimal. Dalam menjalankan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa mampu bermitra dengan baik bersama Pemerintah Desa dalam menciptakan kesejahteraan pada tingkat Desa. Namun berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tujuan penelitianu untuk Mengetahui Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa, dan untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apa Saja Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di Desa Kekeri Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Menurut Abdulkadir (2004) Penelitian empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan

   Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yakni UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga pendekatan secara empiris, yakni menekankan pada sumber hukum mengenai peran BPD dalam pemerintahan desa serta implementasi undang-undang oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pelaksanaan Proses Legislasi Peraturan Desa Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam dan mendeskripsikan bagaimana Efektifitas BPD dalam melaksanakan Fungsi Legislasi Peraturan Desa.
2. Pendekatan Konseptual

   Pendekatan Konseptual dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip asas asas, doktrin, teori dan filisofi hukum dari topik yang dikaji.
3. Pendekatan Kasaulitas

   Penelitian kausalitas adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. misalnya seperti dalam penelitian ini ada hubungan sebab akibat yaitu dimana Badan Permusyawaratan Desa Kekeri masih kurang efektiv dalam melakukan legalisasi Peraturan Desa dengan dikarnakan masih kurangnya SDM yang dimiliki oleh anggota BPD dan anggaran yang sangat terbatas.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum/Data

1. Data Primer

   Adalah Data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang peneliti lakukan. selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian lapangan.
2. Data Sekunder

   Adalah catatan-catatan resmi, laporan-laporan berbagai dokumentasi yang relevan juga menggunakan pendekatan normatif serta dikomparasi dengan bahan-bahan hukum maka bahan hukum yang digunakan menjadi data sekunder dalam melaksanakan penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah serta literatur-literatur ilmiah dibidang hukum berupa buku-buku dan jurnal penelitian.

Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/ Data

a) Observasi

   Definisi observasi menurut Usman dan Akbar menyebutkan bahwa observasi merupakan usaha penulis obersevasi merupakan usaha penulis untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Akbar, 2009).

b) Wawancara

   Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek dalam satu situasi sosial untuk mendapatkan sejumlah informasi atau data yang dibutuhkan. Menurut Esterberg, wawancara memiliki tiga kategori yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tak berstruktur. Pada penelitian ini, peneliti mengunakan jenis wawancara semistruktur karena proses tanya jawab antara peneliti dengan informan akan berlangsung lebih bebas namun tetap pada kerangka yang jelas terkait penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan terlebih dahulu membuat garis besar terkait pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan. Alat yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah buku catatan, kamera dan perekam untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

c) Dokumentasi

   Pernyataan dokumentasi oleh Usman dan Akbar menyatakan bahwa dokumentasi sebagai teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan dalam penelitian karna alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berikut ini:

1. dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong;
2. berguna sebagai suatu bukti untuk penelitian; dan
3. sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Penelitian ini membutuhkan beberapa dokumen yang relefan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya.

Analisa Bahan Hukum/Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, lalu diinterpretasikan secara sistematis dengan persoalan yang ada terutama yang mengatur tentang penegakan hukum atau implementasi undang-undang dan peraturan daerah. Teknik analisis dan interpretasi data yang diperoleh disajikan secara kualitatif untuk selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan preskriptif dengan yuridis normatif. Karena data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dengan model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *Check and Balance* dalam pembangunan masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelanggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 55 ayat (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan (Prihatin, 2017). Dalam rangka mengatur urusan masyarakat setempat tersebut desa dapat membuat peraturan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daera. Perraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama bersama BPD. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat (Nurcholis, 2011).

Dalam penyususnan peraturan perundang-undangan harus sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, telah menetapkan bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, perundangan, dan penyebarluasan. Dalam penyusunan peraturan desa, rancangan peraturan desa dapat diprakarsai oleh pemerintah desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

Jika berasal dari pemerintah desa maka kepala desa yang menyiapkan rancangan Peraturan Desa tersebut sedangkan jika berasal dari BPD maka BPD-lah yang menyiapkan rancangan Peraturan Desa tersebut. Terhadap rancangan Peraturan Desa baik dari pemerintah desa maupun dari BPD, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan. Selanjutnya rancangan peraturan desa dibahas secara bersama oleh pemerintah desa dan BPD. Rancangan peraturan desa yang berasal dari pemerintah desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Kedudukan dan fungsi BPD dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka mendukung pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, serta penetapan kebijakan strategis lainnya.

Fungsi BPD dalam bidang legislasi adalah merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan pemerintah desa. Fungsi legislasi ini nampak pelaksanaannya oleh BPD dalam beberapa hal sebagai berikut (Prihatin, 2014):

a. Merumuskan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa.

Proses yang dilakukan oleh BPD dan Kepala Desa di dalam merumuskan peraturan desa antara lain sebagai berikut:

1) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
3) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan peraturan desa.
4) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
5) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

b. Menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa.

Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan kepala desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut:

1) BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
2) Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;
3) BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
4) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:

1) Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2) Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3) Adanya perinsip saling menghormati;
4) Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Peraturan undang-undangan yang berlaku ini disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalur aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa.

Di kabupaten Lombok Barat sendiri, selain tugas fungsi dan kedudukan BPD yang diatur secara umum dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 seperti dipaparkan di atas, diatur pula dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, sebagaimana penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No. 110 tahun 2016

tentang BPD. Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang peraturan daerah No.1 tahun 2016 menjelaskan bahwa: *"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa".*

Badan Permusyawaratan Desa di dalam aturan PEMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (Anwar, 2015).

Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsulatsi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyang- kut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP, BPNT, PKH, KKS, BST, BLT Sembako, BLT Dana Desa atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai denga kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsutasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspi- ratif, partisifatif dan akuntabel.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan (Putri, 2016).

Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyarawatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam meneliti faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan bagi Lembaga BPD Desa Kekeri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penulis membagi kendala tersebut dalam dua hal, yaitu: *pertama,* Faktor internal adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan/anggota/stuktur dan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap yang berlaku di antara anggota organisasi. Yang dimaksud dengan lingkungan internal adalah faktor-faktor di dalam organisasi yang dapat dikendalikan. Sedangkan lingkungan eksternal berkaitan dengan kondisi lingkungan di luar organisasi, sehingga sulit dikendalikan (*unpredictable*). Wheelen dan Hunger, Lingkungan internal terdiri dari struktur (*structure*), budaya (*culture*), sumber daya (*resources*). Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (*weaknesses*) yang ada dalam perusahaan atau organisasi atau Lembaga (Marhumi, 2018).

Sedangkan yang *kedua,* Faktor eksternal terdiri atas unsur-unsur yang berada di luar organisasi, dimana unsur-unsur ini tidak dapat dikendalikan dan diketahui terlebih dahulu oleh manajer, disamping itu juga akan mempengaruhi manajer di dalam pengambilan keputusan yang akan dibuat. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threath*) yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal.

PENUTUP

Simpulan

Ketidak-efektivan fungsi legislasi BPD Desa Kekeri dapat dinilai dari minimnya peraturan desa yang diproduk oleh Lembaga BPD sendiri, oleh karena, dari beberapa peraturan desa yang dibentuk berdasarkan data di atas, adalah kebanyakan peraturan desa yang sifatnya *reguler* yaitu peraturan yang merupakan inisiatif dari Kepala Desa. Dari 20 (Dua Puluh) jumlah peraturan desa di atas, hanya sekitar 6 (Enam) (sekitar 33%) Peraturan Desa yang dibentuk dari inisiatif BPD.

Faktor yang menghambat fungsi Legislasi BPD Desa Kekeri, terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu *pertama* faktor internal, yaitu Keterbatasan Sumber Daya Manusia para anggota BPD, Konflik interest yang terjadi antara BPD dan Pemerintah Desa, Kurangnya Komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintah Desa *Kedua* factor eksternal, yaitu: Anggaran/Finansial. Ketergantungan perangkat desa, Rendahnya komitmen serta kesadaran yang dimiliki terutama dari pihak perangkat desa, Kurangnya antisipasi terhadap perkembangan masyarakat, dan Pihak pemerintah desa yang dirasakan kurang transparan.

Saran

Kepada pembentuk undang-undang yaitu DPR bersama Presiden agar merevisi undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa khusus mengenai kedudukan BPD sebagai Lembaga yang memiliki fungsi legislasi desa, agar memberi jaminan kekuatan secara normative terhadap fungsi tersebut dan tidak memiliki penafsiran yang abu-abu, sebab ketentuan dalam pasal 55 huruf a Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menempat BPD sangat pasif dalam fungsi legislasinya.

Kepada bupati Kabupaten Lombok Barat agar membentuk peraturan bupati yang dapat menjadi acuan seragam dalam penganggaran peraturan di desa oleh pemerintah desa, menjadi acuan

dalam menganggarkan kegiatan bimbingan teknis bagi BPD supaya tidak dilaksanakan hanya sekali setahun dan hanya untuk satu orang anggota, sebab kerja BPD adalah kolektif-kolegial, dan menjadi acuan dalam menganggarkan Biaya Operasional (BOP) BPD.

DAFTAR PUSTAKA

Dodik Prihatin. (2017). Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, *JURNAL RECHTENS, Vol. 6, No.1, Juni 2017, hlm. 6*

H. Usman dan Akbar, P.S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT BumiAksara

Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga

Hanif Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga

Khaeril Anwar. (2015). *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,* Jurnal Ius, Volume III, Nomor 8, Agustus 2015,

Lia Sartika Putri. *(2016).* Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority and The Issuance of Village Regulation), *Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 2- Juni 2016*

Marhumi. (2018). Pengaruh Faktor Internal, Eksternal Organisasi Dan Pendanaan Terhadap Mutu Perguruan Tinggi Dan Implikasinya Pada Peningkatan Citra Perguruan Tinggi Swasta Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis (Stieb) Perdana Mandiri Purwakarta, *Jurnal Bisnis***,** *Volume 6 Nomor 1 – Oktober 2018,*

Moleong, L, J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya

Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,

Nata Irawan. (2018). Panduan BPD Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta

Talizidu Ndraha. (1991). *Dimens-dimensi Pemerintahan Desa.* PT Bumi Aksaara